

Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Qiva Hayam Sari¹, Kuswardani²

qivahayamsari11@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia¹
kuswardani63@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia²

Abstract

Background:

One form of the development of criminal acts that has recently become the focus of the general public in the field of health sciences is the distribution of pharmaceutical preparations of types of drugs that are carried out freely can have a negative impact on the community because drugs are important in health services so that the use of drugs should not be arbitrary and must be used properly in order to provide optimal clinical benefits.

Research Methods:

This study uses a descriptive method using a juridical normative approach.

Findings:

The results of this study are the regulation of the distribution of pharmaceutical preparations is regulated in the existing positive Indonesian law and is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health, the imposition of sanctions on children who carry out distribution of pharmaceutical preparations must be carried out specifically in accordance with Law No. 11 of 2012 regarding the juvenile criminal justice system (UUSPPA) so that the interests of children are protected.

Conclusion:

Legal arrangements regarding pharmaceutical preparations are contained in Article 190 to Article 201, while the provision of criminal sanctions is in Articles 196 to Article 198. In imposing criminal sanctions on children, it must be given specifically in accordance with the regulations that regulate so that children can return to community life as usual.

Keywords: Crime; Distribution; Pharmaceutical Preparations; Child.

Abstrak

Latar Belakang:

Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu kesehatan yaitu peredaran sediaan farmasi jenis obat yang dilakukan secara bebas dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian:

Pengaturan pengedaran sediaan farmasi diatur dalam hukum positif Indonesia yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi harus dilakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi.

Kesimpulan:

Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi terdapat dalam Pasal 190 hingga Pasal 201, sedangkan untuk pemberian sanksi pidananya ada dalam Pasal 196 sampai Pasal 198. Dalam penjatuhan pidana bagi Anak harus diberikan secara khusus sesuai dengan peraturan yang mengatur agar Anak dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sediakala.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pengedaran; Sediaan Farmasi; Anak.

DOI	:	10.24903/yrs.v11i2.1435
Received	:	May 2022
Accepted	:	June 2022
Published	:	August 2022
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia yang semakin pesat membawa masyarakat menjadi pada tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Terlebih pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat nya. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Akan tetapi perkembangan yang tidak diiringi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya suatu tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut, yang akan menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian material maupun inmaterial bagi masyarakat.

Bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat yang sering di sebut dengan tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Dan hukum merupakan sarana bagi penyelesaian problematika yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karenanya perkembangan itu hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.kodifikasi pada bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-Undang baru dibutuhkan untuk menjawab semua perkembangan tindak pidana.

Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum yaitu di bidang ilmu kesehatan, yang mana di Indonesia pengaturan tindak pidana ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa dalam kesehatan pada dasarnya berhubungan dengan semua segi kehidupan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi

prioritas dalam pembangunan nasional satu bangsa. Salah satu bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan sebagai penyelamat jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan karena obat komponen yang sangat penting karena di perlukan pengupayaan kesehatan.

Menurut Purwanto Hardjosaputra “Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dengan berkembangnya waktu dan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang professional” (Hardjosaputra, 2008). Peran obat sendiri memang penting dalam pelayanan kesehatan, penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal. Terlalu banyak obat yang tersedia saat ini ternyata bisa menjadikan satu masalah tersendiri dalam prakteknya, terutama mengenai bagaimana memilih dan menggunakan obat secara aman.

Tidak semua pengobatan bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai dengan aturan justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Oleh karenanya hal tersebut sangat penting pengetahuan fungsi obat, tidak heran banyak orang yang menyalahgunakan. Salah satu contoh yang akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan masyarakat yaitu dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang tanpa izin dari kepala BPOM yang mudah di dapat dengan harga yang ekonomis di banding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari kepala BPOM. Tidak hanya itu keuntungan yang diperoleh penjual juga tidak sedikit. Keuntungan yang menggiurkan menjadikan banyak masyarakat yang menjadi penjual obat-obatan ilegal, mirisnya lagi penjualan obat-obatan ilegal ini dilakukan oleh anak di bawah umur yang pada dasarnya anak adalah generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berkualitas yang mampu memimpin dan memelihara kesatuan serta persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut pengaturan pengedaran sediaan farmasi dalam hukum positif Indonesia dan penjatuhan sanksi terhadap anak yang mengedarkan sediaan farmasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dan mendeskripsikan tentang pengaturan tentang pengedaran sediaan farmasi dalam hukum positif Indonesia. Menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan website yang relevan. Serta menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data secara kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pengedaran Sediaan Farmasi Dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana penegakan hukum salah satu usaha mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, sehingga penegakan hukum harus terwujud. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum itu harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penegakan hukum sendiri ada tiga unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu: Pasal 386 Ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberika solusi yang tepat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Apabila ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 sampai dengan 201 diidentifikasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut “*single track system*” (hanya sanksi pidana).
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum Pasal 201 ayat (2).
4. Perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilakukan secara tunggal dan kumulasi.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tiada semua perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Pemberian saknksi pidana terhadap pengedaran sediaan farmasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ada dalam Pasal 196 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dimana dengan kesengajaan melaksanakan produksi, peredaran sediaan farmasi ataupun dan alat Kesehatan dimana tidak terpenuhinya nilai mutu, standar, keamanan, dan khasiat dimana yang dijelaskan pada Pasal 98 ayat (2) dan (3) diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar seperti yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) akan diberi sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 15 (limabelas) tahun dan dengan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 198 dijelaskan bahwa tiap-tiap orang dimaan tidak mempunyai kemampuan yang ahli serta wewenang dalam melaksanakan penerapan kefarmasian seperti yang dijelaskan pada Pasal

108 diberi sanksi pidana atas pidana dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang tentang Kesehatan telah mencocoki. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Dimana unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan pidana
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan adanya pengaturan hukum yang ada pun masih banyak tindak pidana tersebut banyak terjadi karena kurang tegasnya penegakkan hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi para pelaku sehingga masih banyak tindak pidana tersebut dilakukan yang mana terkadang masih banyak segelintir oknum penegak hukum dapat disuap agar suatu tindak pidana tidak diberi sanksi pidana sebagai mana mestinya seperti yang ada dalam peraturan yang ada. Seharusnya penegak hukum dapat lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi

pelaku sebab salah satu tugas utama penegak hukum untuk mengupayakan kondisi tata perilaku masyarakat agar tetap sadar dan patuh kepada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak yang Mengedarkan Sediaan Farmasi

Dalam penegakan hukum tentu mengenal istilah hukuman atau sanksi yang bersifat penderitaan dan siksaan, karena hukuman itu bertujuan membuat efek jera terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan melindungi kepentingan hukum seseorang yang dilindungi oleh hukum pidana, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (perbuatan terbaik bagi anak) menyatakan:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, Ketentuan pidana tentang perlindungan anak Menurut pasal 1 angka 2 pada dasarnya memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang merupakan penerus suatu bangsa dan merupakan tujuan dari suatu Negara.

Bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.

Pemberian hukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diberikan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), merupakan sistem peradilan khusus dan berbeda dengan peradilan orang dewasa yang diperuntukan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan pidana. Penjatuhan sanksi pada Anak dapat berupa:

1. Sanksi pidana
 - a. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - 1) Pidana peringatan

- 2) Pidana dengan syarat, bentuk pidana dengan persyaratan tersebut berupa :
 - a) Pembinaan di luar lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat
 - c) Pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara
- b. Pidana tambahan
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi tindakan
- 1) Upaya mengembalikan anak terhadap orang tua/wali
 - 2) Upaya menyerahkan terhadap seorang
 - 3) Upaya merawat di rumah sakit jiwa
 - 4) Upaya merawat pada LPKS
 - 5) Adanya keharusan untuk ikut serta dalam pendidikan formal dan/atau kegiatan latihan dimana pengadaannya dilaksanakan dari pemerintah ataupun swasta
 - 6) Upaya pencabutan izin mengemudi
 - 7) Upaya memperbaiki dampak dari tindak pidana

Mengenai tindak pidana dibidang kefarmasian yang dilakukan oleh anak, dimana hakim harus menjantuhkam pidananya sesuai dengan terpenuhinya delik-delik dari Pasal 197, dilihat dari unsur pertama yaitu: setiap orang, yang di tunjuk kepada terdakwa, Dilihat dari unsur kedua yaitu: perbuatan disengaja, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan disengaja dan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang berlaku. Dan unsur ketiga yaitu: dengan membuat atau mendistribusikan sediaan obat-obatan dan atau alat kefarmasian yang tidak memiliki ijin khusus distribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pengedaran sediaan farmasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 190 sampai

dengan Pasal 201, sedangkan untuk pemberian sanksi pidananya juga telah ada dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 198 dengan ancaman pidana yang sudah di tentukan.

Penjatuhan saknsi pidana bagi anak yang mengedarkan sediaan farmasi apabila anak telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 197 maka akan diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 (limabelas) tahun dan dengan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun dalam hal ini karena pelaku yang merupakan Anak yang masih dibawah umur pemberian ancaman hukuman pidana tersebut tidak dapat dilakukan karena pemberian sanksi pidana pada anak harus diberikan secara khusus sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) karena penjatuhan sanksi pidana pada Anak harus dihindari karena dapat mempengaruhi kehidupan Anak di masa depan sebab pemberian sanksi terhadap Anak tersebut bukan merupakan sebuah pembalasan melainkan untuk memberi efek jera bagi Anak sehingga di kemudian hari Anak tersebut tidak mengulangi perbuatan dan dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sediakala.

5. REFERENSI

- Hardjosaputra, P. (2008). *Daftar Obat indonesia Edisi II*. Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya.
- Hasibuan, S. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan saknsi pidana bagi pelaku tindak pidana anak . *Jurnal Yudisial*.
- Mertokusuma, S. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswati, S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Asliani, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1.1 (2020), 1–6 <<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB II.pdf>>
- Bagus, Ida, Putra Mahardika, I Made Minggu, and I Ketut Sukadana, 'Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kefarmasian (Study Kasus Putusan No . 252 / PID . SUS / ANAK / 2013 / PN . KDI)', 1.252 (2019), 401–5
- Muhammad Aziz Fikri, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU', *JOM Fakultas
Hukum*, VI.2 (2019), 1–13

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah
Indonesia